



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 108/Pid/2013/PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : ROJIUN Als BOROK bin (Alm) KASWIDI ; -

Tempat lahir : Demak ; -----

Umur / tgl lahir : 26 tahun / 24 Juli 1986 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Ds. Karangsono Rt. 007 Rw. 002 Kec. Mranggen, Kab. Demak ; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Sopir ; -----

Pendidikan : SD ; -----

Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 09 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2012 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 22 Januari 2013 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2013 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2013 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 13 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 15 Maret 2013
sampai dengan tanggal 13 April 2013 ; -----

Hal 1 dari 12 hal Pu.No.108/Pid/2013/PT.Smg

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal
14 April 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013 ; -----

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh : -----

ALI MISBACHUL AZAR, SH ; -----

Advokat yang berkantor di Kantor Advokat / Pengacara A.M. AZAR, SH &
Partner's, yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi (Banjardowo No.10)
Genuk Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Maret
2013 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Semarang tanggal 30 April 2013 Nomor 108/Pen.Pid/2013/PT.Smg
tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir
didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak
tanggal 14 MARET 2013 Nomor 07/Pid.B/2013/PN.Dmk., dalam perkara
terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut
Umum tanggal 08 Januari 2013 No.Reg.Perkara : PDM-01/O.3.31/
Ep.2/01/2013 terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

Kesatu :-----

----- Bahwa terdakwa ROJIUN Als. BOROK bin (Alm) KASWIDI
bersama dengan saksi Haryanto Als. Boneng (dalam berkas terpisah),
pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 sekira jam 00.30 WIB atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember 2012 bertempat di jalan desa termasuk Dk. Ploso Ds. Karangsono Kec. Mranggen Kab. Demak atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Hal 2 dari 12 hal Pu.No.108/Pid/2013/PT.Smg

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 sekira jam 00.30 WIB, saksi korban Muhammad Zaeni Romadhon mengantar Suparjo Als. Panyul pulang ke rumahnya. Sesampainya di jalan desa termasuk Dk. Ploso Ds. Karangsono Kec. Mranggen Kab. Demak, terdakwa bersama dengan saksi Haryanto Als. Boneng sudah menunggu sambil membawa kayu dan parang. Tiba-tiba terdakwa memukul saksi korban Muhammad Zaeni Romadhon dengan kayu sebanyak satu kali mengenai kepala bagian atas kiri hingga robek dan berdarah. Pada saat itu saksi Haryanto Als. Boneng menarik tangan saksi korban Muhammad Zaeni Romadhon kemudian saksi korban Muhamamd Zaeni Romadhon menghindar menyelamatkan diri dan ditolong oleh saksi Fredy Hermansyah lalu dibawa ke Rumah Sakit Pelita Anugerah Mranggen untuk mendapat perawatan;-----
- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi korban Muhammad Zaeni Romadhon, teman-teman saksi korban Muhammad Zaeni Romadhon memanggil Suparjo Al. Panyul, kemudian Suparjo Als. Panyul datang dan langsung memukul saksi Haryanto Als. Boneng dengan kayu sebanyak satu kali mengenai mulut saksi Haryanto Als. Boneng hingga pingsan. Melihat saksi Haryanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori⁴Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. Boneng dipukul oleh Suparjo Als. Panyul, terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul Suparjo Als. Panyul dengan menggunakan kayu berkali-kali mengenai kepala Suparjo Als. Panyul. Tidak lama kemudian saksi Haryanto Als. Boneng sadar lalu saksi Haryanto Als. Boneng menaiki sepeda motor Nopol.H-6520-FE, setelah sepeda motor tersebut dihidupkan kemudian saksi Haryanto Als. Boneng langsung menabrak Suparjo Als. Panyul yang pada saat itu masih dipukuli oleh Terdakwa hingga Suparjo Als. Panyul jatuh terkapar kemudian saksi Haryanto Als. Boneng menyabetkan parang ke dagu Suparjo Als. Panyul bahkan saksi Haryanto Als. Boneng sempat menempelkan parang tersebut ke leher Suparjo Als. Panyul sambil mengatakan "sembelih-sembelih" namun berhasil dicegah oleh saksi Sugiyono Als. Lonjong;-----

Hal 3 dari 12 hal Pu.No.108/Pid/2013/PT.Smg

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, mengganggu ketenangan warga di sekitar tempat kejadian dan mengakibatkan:

- saksi korban Muhammad Zaeni Romadhon mengalami luka robek di kepala bagian belakang ukuran panjang ± 7 cm. Kelainan tersebut terjadi karena trauma tumpul sebagaimana Visum et Repertum No.02.VER/RSUPA/XI/2012 yang dikeluarkan oleh RSU Pelita Anugerah ;-----
- Suparjo Als. Panyul mengalami luka robek di dagu, luka robek ± 7 cm di leher kiri dalam ± 4 cm sampai teraba tulang, luka robek ± 3 cm di tangan kiri, luka robek ± 10 cm di leher kanan, luka robek ± 2 cm di tangan kiri, luka robek ± 8 cm di kepala bagian belakang, luka robek ± 7 cm di kepala bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang. Kelainan tersebut terjadi karena trauma tumpul sebagaimana Visum et repertum No.01.VER/RSUPA/XI/2012 yang dikeluarkan oleh RSU Pelita Anugerah dan sampai saat ini belum pulih kesadarannya sebagaimana surat keterangan tanggal 3 Desember 2012 yang dibuat oleh dokter Andi, dokter pada RSUP Dokter Kariadi;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;-----

Atau

Kedua : -----

----- Bahwa terdakwa ROJIUN Als. BOROK bin (Alm) KASWIDI bersama dengan saksi Haryanto Als. Boneng (dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 sekira jam 00.30 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember 2012 bertempat di jalan desa termasuk Dk. Ploso Ds. Karangsono Kec. Mranggen Kab. Demak atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, telah melakukan, turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Hal 4 dari 12 hal Pu.No.108/Pid/2013/PT.Smg

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 sekira jam 00.30 WIB, saksi korban Muhammad Zaeni Romadhon mengantar Suparjo Als. Panyul pulang ke rumahnya. Sesampainya di jalan desa termasuk Dk. Ploso Ds. Karangsono Kec. Mranggen Kab. Demak, terdakwa bersama dengan saksi Haryanto Als. Boneng sudah menunggu sambil membawa kayu dan parang. Tiba-tiba terdakwa memukul saksi korban Muhammad Zaeni Romadhon dengan kayu sebanyak satu kali



Direktori⁶Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kepala bagian atas kiri hingga robek dan berdarah.

Pada saat itu saksi Haryanto Als. Boneng menarik tangan saksi korban Muhammad Zaeni Romadhon kemudian saksi korban Muhamamd Zaeni Romadhon lari dan ditolong oleh saksi Fredy Hermansyah lalu dibawa ke Rumah Sakit Pelita Anugerah Mranggen untuk mendapat perawatan ;-----

- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi korban Muhammad Zaeni Romadhon, teman-teman saksi korban Muhammad Zaeni Romadhon memanggil Suparjo Al. Panyul, kemudian Suparjo Als. Panyul datang dan langsung memukul saksi Haryanto Als. Boneng dengan kayu sebanyak satu kali mengenai mulut saksi Haryanto Als. Boneng hingga pingsan. Melihat saksi Haryanto Als. Boneng dipukul oleh Suparjo Als. Panyul, terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul Suparjo Als. Panyul dengan menggunakan kayu berkali-kali mengenai kepala Suparjo Als. Panyul. Tidak lama kemudian saksi Haryanto Als. Boneng sadar lalu saksi Haryanto Als. Boneng menaiki sepeda motor Nopol.H-6520-FE, setelah sepeda motor tersebut dihidupkan kemudian saksi Haryanto Als. Boneng langsung menabrak Suparjo Als. Panyul yang pada saat itu masih dipukuli oleh Terdakwa hingga Suparjo Als. Panyul jatuh terkapar kemudian saksi Haryanto Als. Boneng menyabetkan parang ke dagu Suparjo Als. Panyul bahkan saksi Haryanto Als. Boneng sempat menempelkan parang tersebut ke leher Suparjo Als. Panyul sambil mengatakan "sembelih-sembelih" namun berhasil dicegah oleh saksi Sugiyono Als. Lonjong ;-----

Hal 5 dari 12 hal Pu.No.108/Pid/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan:

- saksi korban Muhammad Zaeni Romadhon mengalami luka robek di kepala bagian belakang ukuran panjang ± 7 cm. Kelainan tersebut terjadi karena trauma tumpul sebagaimana Visum et Repertum No.02.VER/RSUPA/XI/2012 yang dikeluarkan oleh RSU Pelita Anugerah ;-----

- Suparjo Als. Panyul mengalami luka robek di dagu, luka robek ± 7 cm di leher kiri dalam ± 4 cm sampai teraba tulang, luka robek ± 3 cm di tangan kiri, luka robek ± 10 cm di leher kanan, luka robek ± 2 cm di tangan kiri, luka robek ± 8 cm di kepala bagian belakang, luka robek ± 7 cm di kepala bagian belakang. Kelainan tersebut terjadi karena trauma tumpul. Sebagaimana Visum et repertum No.01.VER/RSUPA/XI/2012 yang dikeluarkan oleh RSU Pelita Anugerah dan sampai saat ini belum pulih kesadarannya sebagaimana surat keterangan tanggal 3 Desember 2012 yang dibuat oleh dokter Andi, dokter pada RSUP Dokter Kariadi;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 26 Pebruari 2013 No.Reg.Perkara : PDM-01/O.3.31/Ep.2/01/2013 meminta Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa ROJIUN Als. BOROK bin (Alm) KASWIDI bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROJIUN Als. BOROK bin (Alm) KASWIDI berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----

Hal 6 dari 12 hal Pu.No.108/Pid/2013/PT.Smg

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 8 (delapan) batang kayu bakar Kalimantan panjang kurang lebih 30 cm ukuran 3x4 cm ;-----
- 1 (satu) potong jaket kain warna kombinasi abu-abu, hitam dan bertuliskan REPS terdapat bercak darah ;-----
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dalam keadaan bengkok dan terdapat noda darah panjang kurang lebih 50 cm, gagang parang terbuat dari kayu yang mana saat ditemukan gagang terlepas dari parangnya ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) unit spm Yamaha Vega warna biru dalam keadaan protolan dengan satu di belakang plat Nopol H 6520 FE Nosing 4ST-594213 Noka tidak jelas ;-----

Dirampas untuk negara ;-----

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut,

Pengadilan Negeri Demak tanggal 14 MARET 2013 Nomor 07/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.B/2013/PN.Dmk., telah menjatuhkan putusan yang amar

selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa ROJIUN Als. BOROK bin (Alm) KASWIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan luka berat ” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROJIUN Als. BOROK bin (Alm) KASWIDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;-----

Hal 7 dari 12 hal Pu.No.108/Pid/2013/PT.Smg

3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 8 (delapan) batang kayu bakar Kalimantan panjang kurang lebih 30 cm ukuran 3x4 cm ;-----
 - 1 (satu) potong jaket kain warna kombinasi abu-abu, hitam dan bertuliskan REPS terdapat bercak darah ;-----
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dalam keadaan bengkok dan terdapat noda darah panjang kurang lebih 50 cm, gagang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang terbuat dari kayu yang mana saat ditemukan gagang terlepas dari parangnya ;-----

Dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) unit spm Yamaha Vega warna biru dalam keadaan protolan dengan satu plat nomor di belakang, Nopol H 6520 FE
Nosin 4ST-594213 Noka tidak jelas ;

Dirampas untuk negara ;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,-
(dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Demak masing-masing pada tanggal 15 Maret 2013 dan tanggal 21 Maret 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2013 dan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Demak ; -----

Hal 8 dari 12 hal Pu.No.108/Pid/2013/PT.Smg

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 08 April 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 08 April 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 April 2013 oleh Jurusita

Pengganti Pengadilan Negeri Demak ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 08 April 2013 mengemukakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa putusan judex factie terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebenarnya sudah cacat formal dari awal ;

2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta (Hukum) yang terungkap di depan persidangan ;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menuangkan fakta hukum / yuridis didalam pertimbangan putusan dan dijadikan sebagai pertimbangan hokum dalam menguji terpenuhinya unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP serta banyak yang tidak benar dan tidak relevan dengan fakta dipersidangan serta patut diduga rekayasa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa *judex factie* dalam menentukan lamanya hukuman pidana dan perampasan atas barang bukti milik terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 14 MARET 2013 Nomor 07/Pid.B/2013/PN.Dmk., dan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar dan pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya maka Terdakwa haruslah tetap ditahan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana,
maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara kedua
tingkat peradilan ; -----

Hal 10 dari 12 hal Pu.No.108/Pid/2013/PT.Smg

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-
Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta
ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 14 MARET 2013 Nomor 07/Pid.B/2013/PN.Dmk., yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari
KAMIS, tanggal **16 MEI 2013** oleh kami **DR.H. DAMSURI NUNGTJIK**,
SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **HARDJONO C, SH.MH** dan **A.A. ANOM HARTANINDITA,**

SH.MH masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu

Hal 11 dari 12 hal Pu.No.108/Pid/2013/PT.Smg

oleh **SRI MULYANI, SH.** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Ketua Majelis,

ttd

DR. H. DAMSURI NUNGTJIK, SH.MH

Para Hakim Anggota,

ttd

ttd

HARDJONO C, SH MH

A.A. ANOM HARTANINDITA, SH.MH

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

SRI MULYANI, SH.

Hal 12 dari 12 hal Pu.No.1 80/Pid/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)